



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 48 TAHUN 2025
TENTANG
STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang efektif dan efisien, maka dibentuk Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Pembentukan Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten banggai;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 1 tahun 2024 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

2. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketentuan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembahan Negra republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik indonesia 5038;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6863);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran negara Republik indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236),sebagaimana telah diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

- Komisi Pemilihan Umum, Sekretraiat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretraiat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar layanan Informasi Publik Indonesia;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Kemilihan Umum, Komisi pemilihan umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang pengelolaan dan Pelayanan Informasi publik di Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI.
- KESATU : Menetapkan Struktur dan Uraian Tugas Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai.
- KEDUA : Uraian Tugas dan Struktur Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Pada Saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11.b/HM.02.Kpt/7201/KPU-KAB/X/2021 tentang Perubahan Keputusan Nomor: 125/HM.02-Kpt/7201/KPU-KAB/VIII/2021 tentang penentapan struktur pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 15 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

ttd

SANTO GOTIA


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Perilaku dan Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI NOMOR 48 TAHUN
2025 TENTANG STRUKTUR DAN URAIAN
TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGGAI

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2025



**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI**

I. PEMBINA PPID
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai; 2. Menyampaikan uji konsekuensi terhadap informasi tertentu kepada PPID KPU; 3. Melakukan Pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten banggai
II. TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI
1. Memberikan Pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten banggai 2. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi; 3. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan pemohon Infomasi publik; dan 4. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.
III. ATASAN PPID
1. Menunjuk PPID 2. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota; 3. Menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik; 4. Mewakili KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait informasi Publik KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota di komisi Infprmasi atau Pengadilan; dan 5. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.
IV. PPID
1. Melaksankan kebijakan layanan informasi Publik; 2. Mengoordinasikan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik; 3. Menghimpun informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/Kota di satuan masing-masing; 4. Menyusun dan memutakhirkan daftar Informasi Publik; 5. Melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan; 6. Menyediakan Informasi Publik; 7. Melakukan pengawasan, Monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi publik; dan 8. Menyusun Laporan layanan informasi Publik.
V. TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
1. Mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing biro/pusat/inspektorat/bagian/sub bagian di KPU Banggai

2. Menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada angka 1 pada PPID KPU, KPU Provinsi, atau KPU kabupaten/Kota; dan
3. Mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada;
 - a. Biro yang menangani advokasi hukum dan penyelesaian sengketa pada Sekretariat Jenderal KPU;
 - b. Bagian yang menangani Hukum pada Sekretariat KPU Provinsi; dan
 - c. Sub bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Banggai.

VI. DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Banggai

Ditetapkan di Luwuk
Pada tanggal 15 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

ttd

SANTO GOTIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

